



PUTUSAN

Nomor 813/Pdt.G/2024/PA.Rap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXXXXXXX, TTL Pinang Awan,  
19 Juli 1984, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan,  
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA,  
Alamat Cikampak I A, Desa Aek Batu, Kecamatan  
Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Dalam hal ini  
memberikan kuasa kepada **HENGKI SYAHYUNAN, SH.,  
MH., IBRAHIM SIPAHUTAR, SH, SAMHASRI  
RITONGA, SH.** dan **Dr. MUHAMMAD YUSUF  
SIREGAR, S.H.I, M.H.,** Adalah Advokat dari Kantor Advokat  
**LEMBAGA BANTUAN HUKUM ARJUNA JUSTICIA** beralamat  
di Jl. Sempurna No. 11 Rantauprapat, Kabupaten  
Labuhanbatu, Sumatera Utara, bertindak baik sendiri sendiri  
maupun bersama-sama, berdasarkan atas kekuatan Surat Kuasa  
Khusus tertanggal 27 Mei 2024 yang telah terdaftar di  
kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor  
464/PAN.PA.W2-A4/SK/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024, sebagai  
**Penggugat;**

melawan

**TERGUGAT**, TTL: Sidodadi, 12 April 1988, Agama Islam, Jenis  
Kelamin laki-laki, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan  
SLTP, Alamat Dusun XV Sidodadi, Desa Perk. Teluk Panj  
i, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten  
Labuhanbatu Selatan, Dalam hal ini memberikan kuasa  
kepada **SUNITA,SH., dan NITA INDIRA UTAMI,SH.,**  
Advokat/ Pensehat Hukum dari Kantor YAYASAN  
INFORMASI

Hal. 1 dari 34 Hal. Putusan No. 813/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA UNTUK MASYARAKAT DESA (YASIMA) yang beralamat di Jalan Padang matinggi, Nomor 58 Rantauprapat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 549/PAN.PA.W2-A4/SK/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat, dengan register perkara Nomor 813/Pdt.G/2024/PA.Rap pada tanggal 5 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang Menikah pada hari Senin, 24 Februari 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 070/022/II/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa setelah Perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dan menetap di Dusun XV Sidodadi, Desa Perk. Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
3. Bahwa selama Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan sebanyak 1 orang anak yaitu :  
-ANAK , Perempuan, Lahir 05 Februari 2022;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama 1 tahun saja, karena sejak Mei 2021 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 2 dari 34 Hal. Putusan No. 813/Pdt.G/2024/PA.Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:
  - Tergugat pernah melakukan KDRT;
  - Tergugat kurang bertanggungjawab mengenai nafkah;
  - Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas;
  - Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku istrinya;
  - Tergugat sering bermain judi online;
6. Bahwa Penggugat telah dengan penuh kesabaran dan perjuangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dan memahami segala kondisi, tingkah laku dan kekurangan Tergugat, namun nyatanya selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa puncak pertengkarnya yaitu pada sekitar awal bulan Juni 2023, Tergugat bertengkar dan akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, maka sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal, sehingga telah nyata-nyata keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak dapat terwujud;
8. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, telah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak namun upaya perdamaian tidak berhasil;
9. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, maka akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan dan masa depan Penggugat, dan Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;
10. Bahwa oleh karena itu pula, merujuk kepada ketentuan Perma Nomor 3 Tahun 2017 jo SEMA Nomor 3 tahun 2018 yang mana oleh karena pengajuan perceraian ini didasari karena pertengkaran yang diakibatkan Tergugat telah berselingkuh dan menikah lagi, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan biaya Mut'ah dan nafkah Iddah yang harus ditanggung suami berupa :

Hal. 3 dari 34 Hal. Putusan No. 813/Pdt.G/2024/PA.Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya mut'ah berupa 3 Mayam Gelang Emas London Murni;
- Biaya Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- per bulan;
- 11. Bahwa mengingat usia 1 orang yang bernama ANAK, Perempuan, Lahir 05 Februari 2022 masih di bawah umur dan belum dewasa, yang masih dalam masa pendidikan, yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat ini memberikan serta memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) 1 (satu) orang anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
- 12. Bahwa selain itu, alasan Penggugat memohon penetapan hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) anak kepada Penggugat adalah demi kepastian hukum dan pengurusan administrasi anak, sehingga dengan demikian sudah selayaknya 1 (satu) orang anak antara Penggugat dengan Tergugat, ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;
- 13. Bahwa selain itu, Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta di PT. SMA Teluk Pajér, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menghukum Tergugat memberikan nafkah dan biaya hidup untuk 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, Perempuan, Lahir 05 Februari 2022 melalui Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan Mandiri;

Berdasarkan alasan cerai gugat di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rantau Prapat untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap diri Penggugat **PENGUGAT**;
3. Menetapkan biaya mut'ah dan nafkah iddah yang ditanggung Tergugat yaitu:



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 4 dari 34 Hal. Putusan No. 813/Pdt.G/2024/PA.Rap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Mut'ah berupa 3 Mayam Gelang Emas London Murni;
- Biaya Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);

Yang di bayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

4. Menetapkan 1 orang yang bernama ANAK , Perempuan, Lahir 05 Februari 2022 berada dalam *hadhanah* Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dan biaya hidup 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK , Perempuan, Lahir 05 Februari 2022 melalui Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat; A t a u:

**Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);**

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan didampingi dan/atau diwakili oleh kuasanya masing-masing;

Bahwa kuasa hukum Penggugat menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 464/PAN.PA.W2-A4/SK/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024, dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim sesuai dengan persyaratan formil dan materil, kuasa hukum Penggugat juga menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat, serta menyerahkan fotokopi berita acara sumpah advokat, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dan masih aktif;

Bahwa kuasa hukum Tergugat menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 549/PAN.PA.W2-A4/SK/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024,, dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim sesuai dengan persyaratan formil dan materil, kuasa hukum Tergugat juga menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat, serta menyerahkan fotokopi berita acara sumpah advokat,

Hal. 5 dari 34 Hal. Putusan No. 813/Pdt.G/2024/PA.Rap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dan masih aktif;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berpikir untuk berbaikan lagi dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, namun nasehat tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dengan untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, atas kesepakatan Para Pihak yang menyerahkan pemilihan mediator kepada Majelis Hakim, Majelis Hakim telah menunjuk Syam Hasri, S.H.,CPM selaku mediator bersertikat untuk melakukan upaya mediasi, dan telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 9 Juli 2024 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian, laporan mana diakui kebenarannya oleh kedua belah pihak berperkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat bersedia memberikan nafkah kepada anak Pengugat dan Tergugat yang bernama ANAK sejumlah Rp1.000,000,00 (satu juta rupiah);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat, bahwa tidak ada tuntutan biaya/ nafkah lainnya;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat, memohon agar kesepakatan ini diakomodir dalam pertimbangan dan amar putusan;

Bahwa oleh karena mediasi terkait pokok perkara tidak berhasil mencapai perdamaian maka selanjutnya pemeriksaan perkara ini d ilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk perbaikan gugatan dan sebelum agenda jawaban, Majelis Hakim menyampaikan bahwa perkara ini terdaftar melalui e-court atau pendaftaran perkara d ilakukan secara Online yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan d isidangkan melalui proses e-litigasi apabila pihak Tergugat bersedia. Terhadap hal tersebut pihak Tergugat telah menyatakan setuju sebagai dasar persidangan d ilakukan secara e-litigasi sehingga sidang tahap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 34 Hal. Putusan No. 813/Pdt.G/2024/PA.Rap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabjinawab (perbaikan gugatan, jawaban, replik dan duplik) dan pembacaan putusan d ilaksanakan tanpa keharusan para pihak hadir di muka persidangan atau para pihak d inyatakan hadir secara elektronik. Adapun sidang pada tahap pembuktian d dilaksanakan seperti biasa;

Bahwa Tergugat dalam persidangan telah menyatakan setuju untuk beracara secara e-litigasi maka selanjutnya telah d isusun jadwal persidangan (*court calendar*) oleh Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan para pihak sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan atau *e-court* di muka sidang elektronik yang selengkapny dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara a quo,

yang pada pokoknya sebagai

berikut **DALAM EKSEPSI** :

1. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2024 sesudah proses mediasi dilakukan dalam persidangan pertama Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat.

Setelah Majelis Hakim pemeriksaan terhadap para pihak d itemukan fakta dalam perkara gugatan cerai antara Penggugat (istri) dan Tergugat (suami) belum mengalami pisah 6 bulan baru berpisah sejak bulan April 2024 Penggugat dan Tergugat masih rukun dan masih melakukan hubungan suami istri.

2. Merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor: 1 Tahun 2022 yang isinya:

1. Perkara perceraian dengan alasan suami istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir atau bathin hanya dapat dikabulkan ketika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya minimal 12 bulan.
2. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 34 Hal. Putusan No. 813/Pdt.G/2024/PA.Rap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan SEMA Mahkamah Agung RI tersebut gugatan cerai antara Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi syarat sebagaimana SEMA point 2 tersebut. Oleh karenanya perkara ini harus ditolak Majelis Hakim.

## **II . DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa alasan gugatan pada angka 1 sampai dengan pada angka 3 adalah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 24 Feb ruari 2020 yang berstatus Janda dan Duda, dan saat ini dikaruniai seorang anak bernama: ANAK (pr) lahir tanggal 05 Feb ruari 2022.
2. Bahwa tidak benar alasan-alasan gugatan Penggugat pada angka 5 point 1 sampai dengan point 5 yang mana
  - Tidaklah benar Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga walau 1 kali pun, hal ini Penggugat haruslah membuktikannya.
  - Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tambah beras 39 kg serta BPJS anak sampai dewasa juga Penggugat ditanggung. Bahwa gaji Penggugat hanya sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan d ipotong hutang Bank Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) namun Tergugat kalau ada lebih memberikan kepada Penggugat dari gaji Tergugat.
  - Tidaklah benar Tergugat marah tanpa alasan kepada Penggugat. Kecuali tingkah laku dari Penggugat seperti sering ketahuan chatingan dengan laki-laki lain, serta membawa anak berusia 2 ½ tahun untuk bermain volly yang perjalanannya berjam-jam naik sepeda motor.
  - Tidak benar Tergugat tidak menghargai Penggugat namun sebaliknya Penggugat yang tidak menghargai Tergugat sebagai suami, kalau dikasih tau Penggugat tidak terima dan selalu menjawab.
  - Tidaklah benar Tergugat bermain judi online, sebenarnya Tergugat main game biasa tapi bukan judi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 34 Hal. Putusan No. 813/Pdt.G/2024/PA.Rap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa alasan pada angka 6 tidaklah benar malah sebaliknya Penggugat yang tidak pernah mensyukuri Tergugat sebagai suami.
4. Bahwa alasan pada angka 7 puncak pertengkaran terjadi pada awal bulan Juni 2023, yang bahwa yang benar tanggal 09 Mei 2024 yang sebenarnya Penggugat pergi bersama laki-laki lain dan satu mobil dengan laki-laki tersebut tidak ada orang lain selain anak Penggugat dan Tergugat. Tergugat mengetahui Penggugat pergi tanpa izin ke aek sijorni bersama laki-laki lain sampai tidak pulang 2 hari hal ini diketahui Tergugat kalau Penggugat pergi dari kakak Penggugat.
5. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga.
6. Bahwa tidak benar hubungan perkawinan tidak dapat dipertahankan namun Penggugatlah yang tidak berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.
7. Bahwa alasan angka 10 tidak benar Tergugat berselingkuh apalagi sampai menikah dengan wanita lain, hal ini alasan yang di buat-buat Penggugat dan setengah biaya yang dituntut Penggugat berupa biaya Mut'ah 3 mayam gelas mas London dan biaya iddah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tidaklah dapat di berikan Tergugat sebab Penggugat adalah istri yang nusyuz sebagaimana jawaban yang diatas.
8. Bahwa Tergugat keberatan jika anak yang bernama: ANAK (pr) lahir tanggal 25 Feb ruari 2022 dalam asuhan Penggugat, dengan alasan Penggugat bukanlah i bu yang baik dan dapat memberi contoh kepada anaknya.
9. Bahwa Tergugat keberatan memberikan nafkah anak jika banak berada pada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), Tergugat tidak ingin hak anak d itetapkan namun Tergugat tetap memberikan biaya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan d iatas dengan ini d imohonkan agar Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini mengambil keputusan yang amarnya sebagai berikut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dalam pokok perkara.

## DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menerima jawaban Tergugat.

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan atau *e-court* di muka sidang elektronik yang selengkapnyanya dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara a quo, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI ;

1. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya serta Penggugat berketetapan pada Cerai Gugat sebelumnya serta menolak seluruh alasan Jawaban Tergugat ;
2. Bahwa apalagi semua orang juga tahu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah bulak balik pisah ranjang dan behkan berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa Penggugat akan membuktikan terkait dengan substansi gugatan penggugat tersebut diatas;

## DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa dari rangkaian jawaban Tergugat, terlihat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam rumah tangga (Vide: Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

***“ Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.”;***

Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

***“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”;***

Hal. 10 dari 34 Hal. Putusan No. 813/Pdt.G/2024/PA.Rap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam persidangan juga Tergugat telah pula mengakui bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Tergugat telah pecah (*Broken Marriage*) dengan indikator antara lain:
  - ✓ Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.
  - ✓ Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri.
  - ✓ Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.
  - ✓ Telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama lebih dari 1 tahun lamanya;
3. Bahwa dengan demikian, merujuk kepada SEMA No. 4 Tahun 2014 - Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama – 4 bahwa Gugatan Cerai Penggugat dapat dikabulkan karena fakta menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);
4. Bahwa selain dan selebihnya akan Penggugat buktikan di persidangan yang diagendakan untuk itu;

Berdasarkan alasan Replik di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama ini, berkenan memberikan putusan demi hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat **TRI SUHENDRA BIN SAKIYUN** terhadap diri Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan biaya mut'ah dan nafkah iddah yang ditanggung Tergugat yaitu:
  - Biaya Mut'ah berupa 3 Mayam Gelang Emas London Murni;
  - Biaya Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);Yang di bayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
4. Menetapkan 1 orang yang bernama ANAK , Perempuan, Lahir 05 Februari 2022 berada dalam *hadhanah* Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dan biaya hidup 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK , Perempuan, Lahir 05

Hal. 11 dari 34 Hal. Putusan No. 813/Pdt.G/2024/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Feb ruari 2022 melalui Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

6. Membe bankan biaya perkara kepada Penggugat; A t a u:

**Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);**

Bahwa, atas Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan atau *e-court* di muka sidang elektronik yang selengkapnya dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara a quo, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Tergugat tetap pada eksepsi Tergugat dan menolak jawaban Penggugat menolak eksepsi Penggugat.
2. Bahwa Penggugat tidak dapat membantah uraian eksepsi Tergugat sehingga Replik Penggugat pada jawaban eksepsi harus ditolak.

## **I. DALAM KONPENSI.**

1. Bahwa Tergugat menyatakan tetap akan segala hal ikhwal pada jawaban yang diajukan oleh Tergugat pada tanggal 21 Desember 2023 dan menolak alasan-alasan replik yang dimajukan oleh Penggugat sepanjang tidak dengan tegas diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat menolak apa yang disebutkan Penggugat dalam repliknya pada angka 2
  - 2.1 Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga
  - 2.2 Bahwa tidaklah benar Tergugat tidak baik dengan Penggugat.
  - 2.3 Bahwa tidak benar hubungan perkawinan tidak dapat dipertahankan namun Penggugatlah yang tidak berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.
  - 2.4 Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat berpisah selama 1 tahun. Bahwa yang benar tanggal 09 Mei 2024 yang sebenarnya Penggugat pergi bersama laki-laki lain dan satu mobil dengan laki-laki tersebut tidak ada orang lain selain anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat

Hal. 12 dari 34 Hal. Putusan No. 813/Pdt.G/2024/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Penggugat pergi tanpa izin ke aek sijorni bersama laki-laki lain sampai tidak pulang 2 hari hal ini diketahui Tergugat kalau Penggugat pergi dari kakak Penggugat.

4. Bahwa pada angka 4 tidaklah benar hal ini membuktikan kalau Penggugat itu adalah istri yang tidak baik dan selalu berkata berbelit-belit saat di buktikan dan Penggugat membuat alasannya sendiri.
5. Bahwa dengan alasan alasan tersebut diatas maka wajar dan patut gugatan Penggugat haruslah ditolak dan tidak dapat d iterima.
6. Bahwa setentang tuntutan biaya-biaya Tergugat tetap pada jawaban angka 7 sampai 9 dalam konpensi.
7. Bahwa Penggugat dalam pokok perkara dalam posita tidak ada membantah uraian jawaban Tergugat pada angka 7 sampai 9 diatas, sehingga petitum setentang tuntutan biaya dan hak asuh anak pada petitum haruslah ditolak, sebab jawaban d uplik pada posita tidak ada diuraikan Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan d iatas dengan ini d imohonkan agar Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini mengambil keputusan yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI .

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dalam pokok perkara.

## DALAM KONPENSI.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menerima duplik Tergugat.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-buktiberupa:

### A. Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu, Tanggal 24 Feb ruari 2020, bermaterai cukup, telah di nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membu buhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut di beri tanda P.1;

Hal. 13 dari 34 Hal. Putusan No. 813/Pdt.G/2024/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXX dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Tanggal 16-06-2022 bermaterai cukup, telah di nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membu buhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut di beri tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Tanggal 16 Juni 2022, bermaterai cukup, telah di nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membu buhi tanggal dan paraf, kemud ian bukti tersebut di beri tanda P.3;

## B. Saksi.

1. SAKSI I, lahir di Pematang Seleng tanggal 25 November 1976, agama Islam, pendid ikan SMP, pekerjaan I bu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Cikampak IA, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sejak awal tahun 2020 yang lalu;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah punya 1 (satu) orang anak yang diasuh dengan baik oleh Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama terakhir di Desa Perkebunan Teluk Panj i, sampai dengan berpisah;
  - Bahwa Sepengetahuan Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak Juni 2023 Penggugat dan Tergugat pisah rumah setelah sebelumnya dari cerita Penggugat sering bertengkar karena masalah ekonomi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang;

Hal. 14 dari 34 Hal. Putusan No. 813/Pdt.G/2024/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

2. SAKSI II P lahir di Wono Sari tanggal 19 September 1996, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Cikampak IA, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sejak awal tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah punya 1 (satu) orang anak yang diasuh dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama terakhir di Desa Perkebunan Teluk Panji, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak Juni 2023 Penggugat dan Tergugat pisah rumah setelah sebelumnya dari cerita Penggugat sering bertengkar karena masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Hal. 15 dari 34 Hal. Putusan No. 813/Pdt.G/2024/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan pembuktiannya telah cukup, dan tidak lagi mengajukan buktitambahan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-buktiberupa:

## A. Surat.

1. Fotokopi Daftar Pembayaran Upah atas nama TERGUGAT Bulan Juli 2024, dari PT SUPRA MATRA ABADI, tanpa tanggal, bermaterai cukup, telah di nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membu buhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut di beri tanda T. 1;
2. Fotokopi Tanda Terima Hutang dan lampirannya berupa Simulasi Angsuran Kred it Debitur, dari PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk, Tanggal 7 April 2022, bermaterai cukup, telah di nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membu buhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut di beri tanda T.2;

## B. Saksi.

1. SAKSI IT, lahir di Sidodadi, tanggal 13 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun IV Sidodadi, Desa Teluk Panj i, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Abang kandung Tergugat;
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sejak awal tahun 2020 yang lalu;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah punya 1 (satu) orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama terakhir di Desa Perkebunan Teluk Panj i, sampai dengan berpisah;
  - Bahwa Sepengetahuan Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun pada tanggal 19 Mei

Hal. 16 dari 34 Hal. Putusan No. 813/Pdt.G/2024/PA.Rap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, saksi menemukan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat bersama dengan laki-laki lain di dalam sebuah mobil sekitar jam 09.00 WIB Pagi;

- Bahwa setahu saksi sekarang Tergugat tinggal di rumah ibu Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta di sebuah PT, dengan Penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, dan dipotong dengan angsuran kredit di Bank BRI sekitar Rp2.000.000,00 (duajuta rupiah);

Bahwa , Tergugat menyatakan cukup dengan bukti-buktinya;

Bahwa Majelis Hakim memandang cukup pemeriksaan perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan kesimpulannya;

Bahwa Penggugat tidak menyampaikan kesimpulan, dan memmbuat catatan persidangan tidak dapat mengupload dokumen kesimpulan, karena aplikasi telah terkunci pada jam 09.00 WIB, dan mohon perpanjangan waktu, namun oleh karena sistim error, maka dokumen kesimpulan d i kirimkan melalui PTSP Pengad ilan Agama Rantauaprat;

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan atau e-court di muka sidang elektronik yang selengkapnnya dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara a quo, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat diajukan terhadap Tergugat adalah setentang Gugat Cerai dan Hak Asuh Anak sebagaimana gugatan Penggugat Nomor: 813/Pdt.G/2024/PA-RAP, yang masih dalam wewenang Pengadilan Agama Rantauaprat .
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan telah berpisah yang sebelumnya telah pisah ranjang dan d i ikuti dengan pisah

Hal. 17 dari 34 Hal. Putusan No. 813/Pdt.G/2024/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sejak Penggugat didapati Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain .

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada acara mediasi tidak disepakati setentang hak asuh anak pada Penggugat, sebab Penggugat adalah istri yang tidak baik (Nusyuz) sebagaimana didukung dengan keterangan saksi Tergugat. Sehingga tuntutan Tergugat setentang Hak Asuh Anak dan biaya-biaya haruslah dikesampingkan.
4. Bahwa setentang jawaban yang diajukan oleh Tergugat telah pula diajukan Replik oleh Penggugat dan sebagian menolak alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat, namun tidak didukung saksi Penggugat dipersidangan, dengan demikian bukti saksi Tergugat dipersidangan telah memenuhi alasan dan mendukung jawaban Tergugat sehingga dapat diterima dan dikabulkan.

Bahwa sebelum agenda pembacaan putusan, para Pihak telah menempuh mediasi suka rela, namun Tergugat tidak hadir, sehingga dinyatakan proses mediasi sukarela tidak berhasil, namun Penggugat *prinsipal* menyatakan mencabut tuntutan hak asuh anak, nafkah anak dan nafkah atau biaya lainnya, dan hanya menuntut cerai saja, dan Kuasa Hukum Tergugat tidak keberatan dengan pencabutan tuntutan tersebut;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Tentang Kompetensi Absolut dan Relatif Pengadilan Agama Rantauprapat**

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 8, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya di bidang perkawinan. Sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 18 dari 34 Hal. Putusan No. 813/Pdt.G/2024/PA.Rap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah cerai gugat. Oleh sebab itu, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang bedomisili di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rantauprapat, dan tidak ada bantahan maupun eksepsi dari Tergugat. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Rantauprapat berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

## Tentang Kehadiran Para Pihak dan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dan/atau kuasa hukum masing-masing telah hadir di Persidangan setelah dipanggil untuk menghadap ke persidangan baik panggilan secara langsung maupun melalui elektronik, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*.

Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo*. Pasal 15 dan 16 PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik sebagaimana telah diubah dengan PERMA nomor 7 tahun 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat kepada Advokatnya masing-masing. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat dan Tergugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum masing-masing pihak di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

1. Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 19 dari 34 Hal. Putusan No. 813/Pdt.G/2024/PA.Rap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama masing-masing Advokat yang masih berlaku sampai dengan sekarang;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi atas nama masing-masing kuasa hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 142 ayat (1) dan pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 20 dari 34 Hal. Putusan No. 813/Pdt.G/2024/PA.Rap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan dapat mendampingi dan/atau mewakili kepentingan Penggugat di persidangan;
2. Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Tergugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Tergugat dinyatakan dapat mendampingi dan/atau mewakili kepentingan Tergugat di persidangan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tentang Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di Persidangan didampingi dan/atau diwakili oleh kuasa masing-masing, untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg/RDS jo Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Perkawinan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada permohonannya ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menjalani proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan dari Mediator non Hakim **Syam Hasri,SH.,CPM**, tertanggal 9 Juli 2024, proses mediasi yang dilaksanakan berhasil mencapai perdamaian sebagian terkait nafkah anak dan dan tidak adanya tuntutan terkait nafkah/ biaya lainnya, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi Pasal 2 (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya Mediasi telah dinyatakan berhasil sebagian, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan melalui proses litigasi atas objek yang belum berhasil, dengan tetap mengupayakan perdamaian pada setiap tahapan persidangan;

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan tangkisan (eksepsi) terhadap perkara ini sebagaimana tersebut di atas bersamaan dengan mengajukan jawaban atas pokok perkara pada agenda sidang jawaban, maka tangkisan (eksepsi) Tergugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut, hal ini telah sesuai dengan Pasal 145 ayat (2) RBg;

Hal. 22 dari 34 Hal. Putusan No. 813/Pdt.G/2024/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil eksepsinya, Tergugat mengajukan eksepsi terkait hal-hal berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2024 sesudah proses mediasi dilakukan dalam persidangan pertama Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat. Setelah Majelis Hakim pemeriksaan terhadap para pihak ditemukan fakta dalam perkara gugatan cerai antara Penggugat (istri) dan Tergugat (suami) belum mengalami pisah 6 bulan baru berpisah sejak bulan April 2024 Penggugat dan Tergugat masih rukun dan masih melakukan hubungan suami istri.
2. Merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor: 1 Tahun 2022 yang isinya:
  1. Perkara perceraian dengan alasan suami istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir atau bathin hanya dapat dikabulkan ketika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya minimal 12 bulan.
  2. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan.
3. Berdasarkan SEMA Mahkamah Agung RI tersebut gugatan cerai antara Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi syarat sebagaimana SEMA point 2 tersebut. Oleh karenanya perkara ini harus ditolak Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat menanggapinya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya serta Penggugat berketetapan pada Cerai Gugat sebelumnya serta menolak seluruh alasan Jawaban Tergugat;
2. Bahwa apalagi semua orang juga tahu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah bulak balik pisah ranjang dan bahkan berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa Penggugat akan membuktikan terkait dengan substansi gugatan penggugat tersebut diatas;

Hal. 23 dari 34 Hal. Putusan No. 813/Pdt.G/2024/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat inipun adalah eksepsi diluar eksepsi kompetensi maka berdasarkan pasal 162 RBg, penyelesaian eksepsi di luar kompetensi tersebut akan diperiksa dan diputus bersama sama dengan pokok perkara dan dituangkan secara keseluruhan dalam putusan akhir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa apa yang didalilkan dalam eksepsi Tergugat, terkait dengan Perpisahan Penggugat dan Tergugat yang belum 6 (enam) bulan yang mengacu pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan yang menjelaskan "*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus diikuti telah berpisah tempatchinggal selama minimal 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT*", tersebut sudah berkaitan langsung dengan pokok perkara (materiil) bukan terhadap formil surat gugatannya, sehingga akan dipertimbangkan di dalam pokok perkara. Oleh karenanya, eksepsi terkait gugatan Penggugat yang dinilai Tergugat *Premature* dinyatakan ditolak;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi pokok Gugatan Penggugat dapat ditarik benang merah, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena pada pokoknya sejak Mei 2021 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat pernah melakukan KDRT, Tergugat kurang bertanggungjawab mengenai nafkah, Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku istrinya, dan Tergugat sering bermain judi online. Bahwa puncak pertengkarannya yaitu pada sekitar awal bulan Juni 2023, Tergugat bertengkar dan akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 24 dari 34 Hal. Putusan No. 813/Pdt.G/2024/PA.Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pada pokoknya Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan atau *e-court* di muka sidang elektronik yang pada pokoknya membenarkan terkait status pernikahan dan anak, namun membantah seluruh dalil terkait dengan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan menyatakan bahwa puncaknya terjadi pada bulan Mei 2024 karena Penggugat diketahui pergi bersama dengan laki-laki lain, dan menyatakan keberatan bercerai dari Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat, dan atas replik Penggugat, Tergugat juga tetap pada jawabannya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta untuk menghindari terdapatnya rekayasa dan kesepakatan dalam perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3, serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan fotokopi akta autentik, telah di beri meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Pasal 1888 KUHPerdata, bukti mana tidak di bantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (vide Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg/RDS), Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 Februari 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga) dan P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan fotokopi akta autentik, telah di beri meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh

Hal. 25 dari 34 Hal. Putusan No. 813/Pdt.G/2024/PA.Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdata, bukti mana tidak di bantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (vide Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg/RDS), Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat tercatat dengan status perkawinan Tercatat dan telah dikaruniai anak yang bernama ANAK Perempuan, lahir tanggal 05 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg/RDS, karenanya para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat menerangkan tentang keadaan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang diketahui saksi-saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus di buktikan oleh Penggugat yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan puncaknya telah berpisah rumah selma lebih kurang 1 tahun terakhir, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, dengan demikian majelis hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.2, serta seorang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 (fotokopi Daftar Pembayaran Upah) merupakan fotokopi akta autentik, telah di beri meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu bukti tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Hal. 26 dari 34 Hal. Putusan No. 813/Pdt.G/2024/PA.Rap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti mana tidak di bantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (vide Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg/RDS), Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Tergugat menerima upah pada bulan Juli 2024 sejumlah Rp.3.139.700,00 (tiga juta seratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T.2 (fotokopi Tanda Terima Hutang dan lampirannya berupa Simulasi Angsuran Kredit Debitur) merupakan fotokopi sah suatu akta bawah tangan, telah sesuai dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah di beri meterai cukup dan telah dinazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka secara formil bukti a quo dapat diterima dan secara materiil sebagai akta bawah tangan yang bertujuan untuk membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hutang di Bank BRI, meskipun tidak ditanggapi oleh Tergugat namun demi keadilan dan kepastian hukum Majelis Hakim menilai bukti tersebut tetap harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Tergugat juga menghadirkan bukti berupa keterangan seorang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adagium hukum mengatakan “satu saksi bukan saksi” (*unus testis nullus testis*) sebagaimana juga dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1905 KUHPerdara, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil bantahan dalam jawaban Tergugat bukan tidak ada bukti sama sekali, akan tetapi tidak mencapai batas minimal pembuktian, sehingga dalil-dalil jawaban Tergugat Konvensi tidak terbukti dengan sempurna, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti a quo jatuh menjadi alat bukti permulaan (*begin van bewijs*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak lagi mengajukan bukti pendukung terkait keterangan seorang saksi tersebut, sehingga bukti tersebut tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahan Tergugat terkait perselingkuhan

Hal. 27 dari 34 Hal. Putusan No. 813/Pdt.G/2024/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan laki-laki lain, dan terkait perpisahan Penggugat dan Tergugat sejak Mei 2024;

## Penemuan Fakta-Fakta

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan bantahan Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti berupa pengakuan, bukti surat dan saksi yang diajukan dinilai saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam tanggal 24 Februari 2020;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Juni 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih dari 6 (enam) bulan;
- Bahwa usaha untuk merukunkan dan mendamaikan telah sering dilakukan keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, Perempuan, Lahir tanggal 05 Februari 2022, diasuh dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat memiliki Penghasilan sebagai karyawan pada PT. SUPRA MATRA ABADI bulan Juli 2024 sejumlah Rp.3.139.700,00 (tiga juta seratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa Penggugat mencabut tuntutan berupa hak asuh anak, nafkah anak dan biaya lainnya, dan hanya menuntut cerai saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, maka pada pokoknya Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 28 dari 34 Hal. Putusan No. 813/Pdt.G/2024/PA.Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi, karena setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat, dengan alasan yang tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka majelis hakim berkesimpulan; “**Rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga**”, Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dipertahankan untuk didamaikan agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, karena puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat berujung pada berpisah rumah, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : “*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*” (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor 657 K/Ag/2017 tanggal 15 November 2017);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan salah satu parameter mengenai alasan perceraian yang dapat dikabulkan berdasarkan



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan yang menjelaskan *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus diikuti telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT"*, telah terpenuhi karena Penggugat telah dapat membuktikan adanya berselisih dan bertengkar terus antara Penggugat dan Tergugat serta perpisahan Penggugat dan Tergugat telah lebih dari 6 bulan;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab al-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya *"bahwa sebab-sebabdibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya ke-mudharatan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Hal. 30 dari 34 Hal. Putusan No. 813/Pdt.G/2024/PA.Rap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan” .

Menimbang bahwa pada dasarnya tujuan d isyariatkannya hukum Islam termasuk di dalamnya hukum perkawinan adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di d unia maupun di akhirat. Sehingga bila bertentangan antara mafsadat dengan manfaat, maka yang lebih utama adalah menjauhkan mafsadat daripada mengejar maslahat yang belum tentu dapat diraih, sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang d ijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab *Al-Asybah wa An-Nazhair* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

دَرُّ الْمَفْسَادِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;*

Menimbang, bahwa Ahli Fikih, Wahbah Az-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985) jilid VII halaman 527, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعا للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحима وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام: “لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ”. وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها

Artinya: *Pemisahan (suami-istri) boleh dilakukan bilamana disebabkan perselisihan atau kemudaratannya guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: “Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain”. Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim (Pengadilan Agama). Jika kemudaratannya dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak;*

Hal. 31 dari 34 Hal. Putusan No. 813/Pdt.G/2024/PA.Rap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat terkait perceraian patut untuk dikabulkan;

## **Tentang pencabutan sebagian Posita dan Petitum Gugatan**

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kehendak Penggugat untuk mencabut terkait Hak Asuh Anak, Nafkah Anak, Hak-hak istri akibat perceraian yang disampaikan secara lisan setelah agenda kesimpulan dan sebelum putusan di bacakan, dan juga telah disetujui oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv, Permohonan pencabutan tersebut dapat diterima, dan dinyatakan selesai dengan demikian;

## **Tentang Hal-Hal Yang Tidak Atau Belum Dipertimbangkan**

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil atau kesepakatan Penggugat dan Tergugat yang dinilai oleh Majelis Hakim masih belum jelas terkait dengan jumlah nominal hutang dan teknis penyelesaiannya, dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan.

## **Tentang Pembebanan Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap petitum

Hal. 32 dari 34 Hal. Putusan No. 813/Pdt.G/2024/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat poin angka 5, Majelis Hakim membe bankan  
Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang  
berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TRI SUHENDRA BIN SAKIYUN**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membe bankan Penggugat untuk membayar biaya perkara  
sejumlah Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim  
Pengadilan Agama Rantauprapat pada Kamis tanggal 5 September 2024  
Masehi bertepatan dengan tanggal 1 RabiulAwal 1446 Hijriah oleh Suryadi, S.Sy.,  
M.H. sebagai Ketua Majelis, Afdal Lailatul Qadri, S.H., dan Widia Fahmi, S.H.,  
masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka  
untuk umum dan d isampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi  
Pengadilan pada pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 Masehi  
bertepatan dengan tanggal 6 RabiulAwal 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan  
dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dedy Rikiyandi, S.H.I.,  
sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara  
elektronik;

Ketua

Majelis

Dto,

**Suryadi, S.Sy., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto,

Dto,

**Afdal Lailatul Qadri, S.H.**

**Widia Fahmi, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Dto,

**Dedy Rikiyandi,S.H.I,**

Perincian biaya :

1.Pendaftaran: 30.000,00

Rp. 50.000,00

2.Proses : 16.000,00

Rp. 3.Panggilan : 20.000,00

Rp. 4.PNBP : 10.000,00

Rp. 5.Redaksi : 10.000,00

Rp. 6.Meterai 136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

: Rp. Jumlah:

Rp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 34 dari 34 Hal. Putusan No. 813/Pdt.G/2024/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)